



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



DOKUMEN MUTU STANDAR PENELITIAN STANDAR PROSES PENELITIAN



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026

Unggul, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

Profesional, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Berkarakter, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

SASARAN

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri

11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi


	POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : www. poltekkesbanten.ac.id	Kode : Adak-02-04.3-V3
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 03 Tanggal : 29 Desember 2022

STANDAR PROSES PENELITIAN POLTEKKES KEMENKES BANTEN

PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok
 Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	STANDAR PROSES PENELITIAN		
No : Adak-02-04.3-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 9

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten

Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10590/2022

TENTANG

STANDAR PROSES PENELITIAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Proses Penelitian;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Proses Penelitian;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Proses Penelitian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Proses Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN
TENTANG STANDAR PROSES PENELITIAN POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Proses Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini
- KEDUA : Standar Proses Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan
mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

Sub Bab	Hal
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	v
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	2
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar	3
5. Pernyataan Isi Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan	4
7. Indikator Ketercapaian	5
8. Dokumen Terkait	5
9. Referensi	6
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional dan Berkarakter pada tahun 2026.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

Budaya Kerja :

S = Senyum

M = Melayani

A = Amanah

R = Rapi

T = Tuntas

2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Proses Penelitian

2.1 Latar Belakang Standar

Salah satu kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi adalah penelitian. Penelitian yang dilakukan diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang bermutu, sehingga dibutuhkan standar proses penelitian yang menjadi kriteria minimal dalam kegiatan penelitian.

2.2 Tujuan Standar

- 1) Menghasilkan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
- 2) Menghasilkan kegiatan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keilmuan

2.3 Rasional Standar

Standar Proses penelitian sesuai dengan SN DIKTI No 3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian. Proses kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

3. Definisi Istilah

- 1) **Standar** adalah Pernyataan yang menggambarkan suatu hal dapat berupa kondisi, keadaan dan lainnya yang diharapkan akan terjadi atau seharusnya terjadi
- 2) **Penelitian** adalah Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah atau metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi (Permendikbud No 3 tahun 2020)
- 3) **Standar Penelitian** adalah Kriteria minimal tentang sistim penelitian pada Perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendikbud No 3 tahun 2020)
- 4) **Standar Proses** adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses Penelitian

1) Penetapan :

- Perumusan : Kepala Pusat PPM
- Pemeriksaan : Wadir 1
- Persetujuan : Wadir 1
- Penetapan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

2) Pelaksanaan:

- Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Pengelola Penelitian
- Pengelola Simlitabkes
- Pengelola IT
- Pengelola Perpustakaan

3) Evaluasi Pelaksanaan:

- Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Pengelola Penelitian
- Pengelola Simlitabkes

4) Pengendalian Pelaksanaan:

- Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Pusat Mutu

5) Peningkatan :

- Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Wakil Direktur 1
- Kepala Pusat penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

- 1) Peneliti menyusun proposal penelitian sesuai dengan Road Map Penelitian pada bidang keilmuan peneliti yang telah dibuat
- 2) Pengelola penelitian mengadakan seleksi proposal pada tahun N-1 (TS-1) pelaksanaan penelitian
- 3) Reviewer melakukan seleksi atau penilaian proposal penelitian
- 4) Direktur menetapkan penelitian sesuai dengan skema penelitian
- 5) Peneliti dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak penelitian sesuai dengan pedoman yang telah diatur
- 6) Peneliti mengajukan perijinan penelitian mulai dari etik penelitian dan perijinan wilayah sesuai dengan dinas terkait sebelum pelaksanaan penelitian
- 7) Pengelola penelitian melihat kemajuan penelitian melalui monitoring atau evaluasi kegiatan
- 8) Setiap peneliti wajib melaporkan hasil penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- 9) Mahasiswa yang melakukan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir ataupun skripsi harus sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi
- 10) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS)

6. Strategi Pelaksanaan

- 1) Wadir I dan Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten menyusun, mengembangkan, dan menetapkan kebijakan proses pengelolaan penelitian.
- 2) Wadir 1 dan Pusat PPM menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Renstra penelitian serta mensosialisasikan kepada Kajur, Kaprodi dan semua Dosen
- 3) Pusat PPM menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
- 4) Pusat PPM menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian

- 5) Pusat PPM memperkuat pemahaman dan kemampuan Metodologi penelitian dosen melalui workshop/seminar
- 6) Direktur menetapkan SK (Surat Keputusan) penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahunnya.
- 7) Pusat PPM Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian
- 8) Pusat PPM memonitor dan mengevaluasi proses penelitian
- 9) Dosen Mendokumentasikan aktivitas penelitian

7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Target Capaian
Jumlah judul penelitian	96 orang
Persentase jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian	75%
Jumlah penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan road map bidang keilmuan Program Studi atau Jurusan	42 buah
Persentase proposal yang diseleksi	100%
Persentase kegiatan supervisi penelitian	80%
Pelaksanaan seminar penelitian	3 kali (1kali/tahun)

8. Dokumen Terkait

- 1) Buku Rencana Strategi (Renstra) Penelitian
- 2) Buku Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian
- 3) Buku Pedoman Penelitian
- 4) SOP usulan penelitian
- 5) SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian
- 6) Roadmap penelitian dosen
- 7) Proposal penelitian
- 8) Formulir review proposal penelitian
- 9) SK Penelitian Dosen
- 10) SK penelitian Mahasiswa
- 11) Protokol Penelitian
- 12) Surat Keterangan Etik penelitian

- 13) Surat Ijin penelitian dari tempat penelitian ataupun lembaga terkait
- 14) Dokumen Kontrak Penelitian
- 15) Formulir-Formulir monitoring hasil Penelitian
- 16) FormulirFormulir laporan kemajuan penelitian (logbook)
- 17) Formulir review hasil penelitian
- 18) SOP Hasil Penelitian
- 19) Laporan Hasil Penelitian

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. PMK Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Orta Poltekkes Kemenkes
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
10. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
12. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024
13. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Edisi II tahun 2021
14. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024

Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Ketua Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten menyusun Renstra Penelitian yang digunakan untuk Jurusan / Prodi dalam kurun waktu 5 tahun	- Tersedianya Renstra Penelitian yang disahkan oleh direktur untuk digunakan oleh semua Prodi / Jurusan	5 Tahun	PPM	Renstra Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten
2	Ketua Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang digunakan untuk Jurusan / Prodi dalam kurun waktu 5 tahun	- Tersedianya Rencana Induk Penelitian (RIP) Poltekkes Kemenkes Banten yang digunakan untuk Prodi/Jurusan - Tersedianya road map penelitian setiap dosen pada masing-masing prodi sesuai dengan bidang keilmuannya	5 Tahun	PPM	- Rencana Induk Penelitian (RIP) Road Map Penelitian
3	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan penelitian sesuai dengan skema penelitian	- Tersedianya proposal/ hasil penelitian pada masing-masing prodi sesuai dengan SK Direktur	1 Tahun	Kapus PPM dan Dosen	- SK Penelitian Proposal / Hasil Penelitian
4	Pusat PPM bersama tim pengelola simlitabkes memfasilitasi pelaksanaan penelitian sesuai dengan skema panduan penelitian yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Banten dengan pengajuan	Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian dengan dokumen berupa kontrak penelitian, sk penelitian, dan dokumen administrasi lainnya	T-1	Kapus PPM	Kontrak penelitian, sk penelitian, dokumen administrasi

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	proposal penelitian dilakukan t-1 pelaksanaan				
5	Peneliti Poltekkes Kemenkes Banten harus mendokumentasikan laporkan penelitiannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitiannya pada tahun yang telah ditentukan di kontrak penelitian.	Laporan Hasil penelitian telah dilaporkan/dokumentasikan oleh dosen dengan melampirkan dokumen proses awal penelitian (perencanaan) serta pelaksanaan pada waktu yang telah ditentukan di kontrak penelitian.	Minimal 1 Tahun	Peneliti (Dosen)	Laporan Hasil penelitian
6	Peneliti Poltekkes Kemenkes Banten mengurus perijinan penelitian mulai dari etik penelitian dan perijinan wilayah sesuai dengan dinas terkait sebelum pelaksanaan penelitian	Penelitian yang dilakukan oleh dosen harus mendapatkan ijin etik penelitian dari lembaga yang sah serta ijin pelaksanaan penelitian dari lapangan (lembaga terkait)	Minimal 1 Tahun	Peneliti (Dosen)	- Surat keterangan Etik Penelitian Surat Ijin penelitian dari lembaga terkait (misal: kesbangpol serta tempat penelitian)
7	Pusat PPM bersama tim pengelola melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian minimal satu tahun sekali dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian minimal 1x dalam satu tahun penelitian menggunakan kuesioner atau pemantauan secara langsung kepada dosen		Kapus PPM	Laporan monev